

Bansos Tetap Mengalir untuk Warga Terdampak Covid-19



<https://redkal.com/bansos-tetap-mengalir-untuk-warga-terdampak-covid-19/>

Bantuan sosial bagi warga paling terdampak pandemi Covid-19 di Kalimantan Selatan masih terus mengalir. Sejumlah pihak berupaya membantu pemerintah daerah dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 dengan menyalurkan bahan kebutuhan pokok bagi warga yang membutuhkan.

(Diringkas dari <https://kompas.id/baca/nusantara/2020/06/03/bantuan-bahan-pokok-bagi-warga-terdampak-terus-mengalir/>)

Pemerintah kota melalui Dinas Sosial Banjarmasin tetap menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Iwan Ristiano kepada wartawan, Rabu (11/11/2020) mengatakan, pandemi Covid-19 yang hingga kini belum juga berakhir, membuat perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah semakin terpuruk.

Pemerintah Kota Banjarmasin pun telah beberapa kali menyalurkan bantuan sosial melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Namun kali ini, pendanaan yang digunakan tidak lagi bersumber dari APBD, melainkan dari pemerintah pusat melalui APBN. "Bansos tetap kami salurkan. Tetapi fokus dana bersumber dari APBN, karena dana APBD sudah selesai," katanya.

Iwan Ristiano mengatakan, penyaluran Bansos difokuskan kepada mereka yang masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Datanya mencapai 41 ribu lebih warga miskin dan mereka lebih merasakan dampaknya.

Untuk bantuan berupa uang atau Bantuan Sosial Tunai (BST) juga masih tetap berlanjut sampai akhir tahun. Hanya saja, ada pengurangan jumlahnya. Yang awalnya Rp 600 ribu, sekarang hanya Rp 300 ribu.

“Terakhir ini kita dapat bantuan pusat, berupa pembagian beras yang kita salurkan kepada mereka yang masuk dalam daftar keluarga harapan,” tutup pria yang juga menjabat Plt Sekretaris DPRD Banjarmasin ini.

(Diringkas dari <https://redkal.com/bansos-tetap-mengalir-untuk-warga-terdampak-covid-19/>)

Sumber Berita:

1. <https://kompas.id>, *Bantuan bagi Warga Terdampak Covid-19 di Kalsel Terus Mengalir*, 03 Juni 2020.
2. <https://redkal.com>, *Bansos Tetap Mengalir untuk Warga Terdampak Covid-19*, 11 November 2020.

Catatan:

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.